



PUTUSAN

Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Arif Mariyanto Bin Tumar;**
 2. Tempat lahir : Manunggal;
 3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/27 Maret 2000;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Manunggal Dusun III Rt. 015 Desa Manunggal,
Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah
Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Dadang Ari Kurniawan, S.H., dan Rekan, para Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Konsultasi Citra Keadilan Indonesia Cabang Tanah Bumbu (YLBHK-CKI Tanah Bumbu), yang tergabung dalam Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Batulicin, beralamat di Jalan Insub 2 RT. 012 Desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 9 September 2024 Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Bln;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Bln tanggal 4 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Bln tanggal 4 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIF MARIYANTO Bin TUMAR terbukti secara sah melakukan tindak pidana telah Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidairitas Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIF MARIYANTO Bin TUMAR dengan pidana penjara selama: 7 (Tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah subsider 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,57 (empat koma lima puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk sempurna;
 - 1 (satu) buah teskit Narkotika dengan hasil pemeriksaan positif.Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A13 warna hitam.Dirampas untuk negara
 - 2 (dua) lembar tangkapan layar atau screenshot percakapan diaplikasi whatsappTetap terlampir dalam Berkas Perkara
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ARIF MARIYANTO Bin TUMAR pada hari Hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada bulan Mei 2024 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Raya Batulicin, Kel. Batulicin Kab. Tanah Bumbu tepatnya di Taman Batulicin Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, telah melakukan perbuatan percobaan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Unit Reskrim Polsek Batulicin pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WITA di Jl. Raya Batulicin, Kel. Batulicin Kab. Tanah Bumbu tepatnya di Taman Batulicin Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,57 (empat koma lima tujuh) gram, ditemukan di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk sempurna yang terletak di pinggir Jalan Raya Batulicin yang mana pada saat itu Terdakwa ambil sesuai dengan hasil kiriman peta titik ranjauan yang diberikan oleh PAMAN BABURAK (DPO) melalui pesan Whatsapp dan 1 (satu) unit Handphone OPPO A13 berwarna hitam yang digunakan Terdakwa dalam berkomunikasi terkait transaksi narkotika jenis sabu;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan pesanan milik Sdri LIA (DPO) dimana Terdakwa hanya diperintahkan melalui Telepon oleh Sdri LIA (DPO) untuk mengambil saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui cara Sdri LIA (DPO) memesan narkoba kepada PAMAN BABURAK (DPO) dan tidak pula mengetahui berapa jumlah dan berat narkoba yang dipesan oleh Sdri LIA (DPO), Terdakwa baru mengetahuinya setelah dilakukan penimbangan di Kantor Polsek Batulicin;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengambil pesanan tersebut namun sudah terlebih dahulu tertangkap oleh anggota polsek Batulicin kemudian Terdakwa berlaku kooperatif menunjukan titik lokasi ranjauan yang ada di sebuah pinggir Jalan Raya Batulicin tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan PAMAN BABURAK (DPO) namun tidak pernah bertemu langsung dan hanya via telepon;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tujuan pemesanan yang dilakukan oleh Sdri. LIA (DPO) karena hanya menjadi perantara yang tidak dijanjikan atau mendapatkan keuntungan atau upah berupa uang imbalan, namun Terdakwa berharap kepada Sdri. LIA (DPO) untuk mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu untuk Terdakwa gunakan/ konsumsi;
- Bahwa benar percakapan dalam aplikasi whatsapp dengan seseorang yang diberi nama Pmn Baburak adalah isi percakapan whatsapp yang ada di dalam handphone milik Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Sektor Batulicin tanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta saksi-saksi, atas barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 4,57 (empat koma lima tujuh) gram yang kemudian disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratorium, yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa ARIF MARIYANTO Bin TUMAR.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0661 tanggal 10 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt. selaku Ketua Tim Pengujian, terhadap sampel sabu plastik klip warna bening dengan berat netto $\pm 0,01$ gram dengan hasil pengujian identifikasi Metamfetamina, menggunakan metode reaksi warna, KLT, Spektrofotometri UV telah dilakukan pemeriksaan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau ditemukan hasil kesimpulan contoh yang diuji tersebut Positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana diambil dari penguasaan Terdakwa ARIF MARIYANTO Bin TUMAR dan termasuk dalam Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa ARIF MARIYANTO Bin TUMAR tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk percobaan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa ARIF MARIYANTO Bin TUMAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ARIF MARIYANTO Bin TUMAR pada hari Hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada bulan Mei 2024 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Raya Batulicin, Kel. Batulicin Kab. Tanah Bumbu tepatnya di Taman Batulicin Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, telah melakukan perbuatan percobaan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Unit Reskrim Polsek Batulicin pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WITA di Jl. Raya Batulicin, Kel. Batulicin Kab. Tanah Bumbu tepatnya di Taman Batulicin Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,57 (empat koma lima tujuh) gram, ditemukan di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk sampurna yang terletak di pinggir Jalan Raya Batulicin yang mana pada saat itu Terdakwa ambil sesuai dengan hasil kiriman peta titik ranjauan yang diberikan oleh PAMAN BABURAK (DPO) melalui pesan Whatsapp dan 1 (satu) unit Handphone OPPO A13 berwarna hitam yang digunakan Terdakwa dalam berkomunikasi terkait transaksi narkotika jenis sabu;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan pesanan milik Sdri LIA (DPO) dimana Terdakwa hanya diperintahkan melalui Telepon oleh Sdri LIA (DPO) untuk mengambil saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui cara Sdri LIA (DPO) memesan narkoba kepada PAMAN BABURAK (DPO) dan tidak pula mengetahui berapa jumlah dan berat narkoba yang dipesan oleh Sdri LIA (DPO), Terdakwa baru mengetahuinya setelah dilakukan penimbangan di Kantor Polsek Batulicin;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengambil pesanan tersebut namun sudah terlebih dahulu tertangkap oleh anggota polsek Batulicin kemudian Terdakwa berlaku kooperatif menunjukan titik lokasi ranjauan yang ada di sebuah pinggir Jalan Raya Batulicin tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Sektor Batulicin tanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta saksi-saksi, atas barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 4,57 (empat koma lima tujuh) gram yang kemudian disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratorium, yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa ARIF MARIYANTO Bin TUMAR.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0661 tanggal 10 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt. selaku Ketua Tim Pengujian, terhadap sampel sabu plastik klip warna bening dengan berat netto $\pm 0,01$ gram dengan hasil pengujian identifikasi Metamfetamina, menggunakan metode reaksi warna, KLT, Spektrofotometri UV telah dilakukan pemeriksaan terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau ditemukan hasil kesimpulan contoh yang diuji tersebut Positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana diambil dari penguasaan Terdakwa ARIF MARIYANTO Bin TUMAR dan termasuk dalam Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa ARIF MARIYANTO Bin TUMAR tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa ARIF MARIYANTO Bin TUMAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Bln



ATAU

Kedua

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ARIF MARIYANTO Bin TUMAR pada hari Hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidak – tidaknya pada bulan Mei 2024 atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Raya Batulicin, Kel. Batulicin Kab. Tanah Bumbu tepatnya di Taman Batulicin Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Unit Reskrim Polsek Batulicin pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WITA di Jl. Raya Batulicin, Kel. Batulicin Kab. Tanah Bumbu tepatnya di Taman Batulicin Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,57 (empat koma lima tujuh) gram, ditemukan di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk sempurna yang terletak di pinggir Jalan Raya Batulicin yang mana pada saat itu Terdakwa ambil sesuai dengan hasil kiriman peta titik ranjauan yang diberikan oleh PAMAN BABURAK (DPO) melalui pesan Whatsapp dan 1 (satu) unit Handphone OPPO A13 berwarna hitam yang digunakan Terdakwa dalam berkomunikasi terkait transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut merupakan pesanan milik Sdri LIA (DPO) dimana Terdakwa hanya diperintahkan melalui Telepon oleh Sdri LIA (DPO) untuk mengambilkan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui cara Sdri LIA (DPO) memesan narkotika kepada PAMAN BABURAK (DPO) dan tidak pula mengetahui berapa jumlah dan berat narkotika yang dipesan oleh Sdri LIA (DPO), Terdakwa baru mengetahuinya setelah dilakukan penimbangan di Kantor Polsek Batulicin;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengambil pesanan tersebut namun sudah terlebih dahulu tertangkap oleh anggota polsek Batulicin kemudian

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berlaku kooperatif menunjukkan titik lokasi ranjauan yang ada di sebuah pinggir Jalan Raya Batulicin tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan PAMAN BABURAK (DPO) namun tidak pernah bertemu langsung dan hanya via telepon;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tujuan pemesanan yang dilakukan oleh Sdri. LIA (DPO) karena hanya menjadi perantara yang tidak dijanjikan atau mendapatkan keuntungan atau upah berupa uang imbalan, namun Terdakwa berharap kepada Sdri. LIA (DPO) untuk mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu untuk Terdakwa gunakan/ konsumsi;
- Bahwa benar percakapan dalam aplikasi whatsapp dengan seseorang yang diberi nama Pmn Baburak adalah isi percakapan whatsapp yang ada di dalam handphone milik Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Sektor Batulicin tanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta saksi-saksi, atas barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 4,57 (empat koma lima tujuh) gram yang kemudian disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratorium, yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa ARIF MARIYANTO Bin TUMAR.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0661 tanggal 10 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt. selaku Ketua Tim Pengujian, terhadap sampel sabu plastik klip warna bening dengan berat netto $\pm 0,01$ gram dengan hasil pengujian identifikasi Metamfetamina, menggunakan metode reaksi warna, KLT, Spektrofotometri UV telah dilakukan pemeriksaan terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau ditemukan hasil kesimpulan contoh yang diuji tersebut Positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana diambil dari penguasaan Terdakwa ARIF MARIYANTO Bin TUMAR dan termasuk dalam Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa ARIF MARIYANTO Bin TUMAR tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk percobaan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis sabu.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa ARIF MARIYANTO Bin TUMAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ARIF MARIYANTO Bin TUMAR pada hari Hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada bulan Mei 2024 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Raya Batulicin, Kel. Batulicin Kab. Tanah Bumbu tepatnya di Taman Batulicin Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Unit Reskrim Polsek Batulicin pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WITA di Jl. Raya Batulicin, Kel. Batulicin Kab. Tanah Bumbu tepatnya di Taman Batulicin Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,57 (empat koma lima tujuh) gram, ditemukan di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk sempurna yang terletak di pinggir Jalan Raya Batulicin yang mana pada saat itu Terdakwa ambil sesuai dengan hasil kiriman peta titik ranjauan yang diberikan oleh PAMAN BABURAK (DPO) melalui pesan Whatsapp dan 1 (satu) unit Handphone OPPO A13 berwarna hitam yang digunakan Terdakwa dalam berkomunikasi terkait transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut merupakan pesanan milik Sdri LIA (DPO) dimana Terdakwa hanya diperintahkan melalui Telepon oleh Sdri LIA (DPO) untuk mengambilkan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui cara Sdri LIA (DPO) memesan narkotika kepada PAMAN BABURAK (DPO) dan tidak pula mengetahui berapa jumlah dan berat narkotika yang dipesan oleh Sdri LIA (DPO), Terdakwa baru mengetahuinya setelah dilakukan penimbangan di Kantor Polsek Batulicin;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengambil pesanan tersebut namun sudah terlebih dahulu tertangkap oleh anggota polsek Batulicin kemudian

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa berlaku kooperatif menunjukkan titik lokasi ranjauan yang ada di sebuah pinggir Jalan Raya Batulicin tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Sektor Batulicin tanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta saksi-saksi, atas barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 4,57 (empat koma lima tujuh) gram yang kemudian disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratorium, yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa ARIF MARIYANTO Bin TUMAR.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0661 tanggal 10 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt. selaku Ketua Tim Pengujian, terhadap sampel sabu plastik klip warna bening dengan berat netto \pm 0,01 gram dengan hasil pengujian identifikasi Metamfetamina, menggunakan metode reaksi warna, KLT, Spektrofotometri UV telah dilakukan pemeriksaan terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau ditemukan hasil kesimpulan contoh yang diuji tersebut Positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana diambil dari penguasaan Terdakwa ARIF MARIYANTO Bin TUMAR dan termasuk dalam Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa ARIF MARIYANTO Bin TUMAR tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa ARIF MARIYANTO Bin TUMAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Arya Febrianto Bin Tri Adiarto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum adanya penangkapan, dan Saksi tidak terikat hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polsek Batulicin;
 - Bahwa Saksi bersama dengan anggota Unit Reskrim Polsek Batulicin lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Taman Batulicin, Kel. Batulicin, Kec. Batulicin, Kab. Tanah Bumbu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, dilakukan pula pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,57 (empat koma lima tujuh) gram di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merek Sampoerna yang tergeletak di pinggir Jalan Raya Batulicin. Barang bukti tersebut berada di lokasi yang sesuai dengan peta titik ranjauan (titik lokasi diletakkannya Narkotika jenis sabu oleh penjual) yang diberikan oleh seseorang bernama Paman Baburak (DPO) di 1 (satu) unit handphone merk Oppo A13 warna hitam milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap sebelum dirinya berhasil mengambil paketan Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa dirinya menerangkan barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan bukanlah milik Terdakwa, melainkan pesanan teman Terdakwa yang bernama Lia (DPO) yang dibeli dari Paman Baburak;
 - Bahwa Terdakwa diperintahkan oleh Lia untuk mengambil paketan Narkotika jenis sabu tersebut untuk nantinya diserahkan kepada Lia, dan ini kali kedua Terdakwa mengambilkan Narkotika jenis sabu untuk Lia;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Lia berupa bisa menggunakan Narkotika jenis sabu secara gratis;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika jenis sabu; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
2. Jaya Nahardi Bin Jufri (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum adanya penangkapan, dan Saksi tidak terikat hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena menyaksikan penangkapan Terdakwa;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Taman Batulicin, Kel. Batulicin, Kec. Batulicin, Kab. Tanah Bumbu;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut Polisi menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu yang tersimpan di kotak bungkus rokok merek Sampoerna Mild yang diletakan di bawah tiang pinggir Jalan Raya Batulicin, yang mana saat itu Terdakwa sendiri secara kooperatif menunjukkan letak Narkotika jenis sabunya, dan Terdakwa sendiri juga lah yang mengambil Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sebagai berikut:

- Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 31 Mei 2024 dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dalam perkara Terdakwa, yang setelah ditimbang diketahui berat bersihnya 4,57 (empat koma lima tujuh) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan di Laboratorium BPOM Banjarmasin;

- Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0661 tertanggal 7 Juni 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt., Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, dengan kesimpulan telah diuji sample berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau, yang setelah diuji teridentifikasi positif sebagai Metamfetamina;

- Berita Acara Pengambilan Tangkapan Layar (Screenshot) tertanggal 9 Juli 2024 terhadap percakapan di aplikasi Whatsapp pada handphone milik Terdakwa, yang berisi percakapan antara Terdakwa dengan Paman Baburak, dan tangkapan layar percakapan Lia dengan Paman Baburak, yang pada pokoknya berisi riwayat percakapan pembelian Narkotika jenis sabu oleh Lia kepada Paman baburak, kemudian Terdakwa yang mengambilnya untuk Lia di sebrang Hotel Garden Jalan Raya Batulicin, dekat tiang depan toko bangunan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Unit Reskrim Polsek Batulicin pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WITA

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Taman Batulicin, Kel. Batulicin, Kec. Batulicin, Kab. Tanah Bumbu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap di Taman Batulicin ketika sedang menunggu kiriman peta lokasi Narkotika jenis sabu yang dikirimkan oleh penjualnya yang bernama Paman Baburak, untuk nantinya Terdakwa ambil dan serahkan kepada pembelinya yang merupakan teman Terdakwa sendiri bernama Lia;
- Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa didampingi oleh Polisi mengambil paketan Narkotika jenis sabu yang telah diletakan oleh Paman Baburak dan belum sempat Terdakwa ambil karena lebih dahulu tertangkap;
- Bahwa barang bukti yang Terdakwa ambil didampingi oleh Polisi berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,57 (empat koma lima tujuh) gram di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merek Sampoerna yang tergeletak dekat tiang di pinggir Jalan Raya Batulicin;
- Bahwa selanjutnya barang bukti tersebut bersama 1 (satu) unit handphone merk Oppo A13 warna hitam milik Terdakwa diamankan oleh Polisi, karena di dalam handphone tersebut terdapat percakapan antara Terdakwa dengan Paman Baburak, dan Lia dengan Paman Baburak;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Lia melalui telpon yang menanyakan keberadaan Terdakwa. Selanjutnya Lia meminta Terdakwa bersiap di Taman Batulicin sehabis Magrib karena Lia sudah memesan Narkotika jenis sabu, dan Terdakwa diminta untuk mengambilnya kemudian membawanya ke tempat Lia di daerah Karang Bintang. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa sudah berada di Taman Batulicin, namun sekitar pukul 20.00 WITA ketika Terdakwa menunggu kiriman peta lokasi Narkotika jenis sabu pesanan Lia, ternyata datang Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Polisi adalah pesanan Lia, dan Terdakwa hanya diperintahkan untuk mengambilkan saja dengan keuntungan menggunakan Narkotika jenis sabu secara gratis yang diberikan oleh Lia;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambilkan Narkotika jenis sabu untuk Lia;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika jenis sabu; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,57 (empat koma lima tujuh) gram;
2. 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna;
3. 1 (satu) unit handphone merek Oppo A13 warna hitam;
4. 1 (satu) buah teskit Narkotika dengan hasil pemeriksaan positif;
5. 2 (dua) lembar tangkapan layar atau Screenshot percakapan di aplikasi Whatsapp;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Unit Reskrim Polsek Batulicin pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Taman Batulicin, Kel. Batulicin, Kec. Batulicin, Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika menunggu kiriman peta lokasi paketan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah pesanan teman Terdakwa yang bernama Lia (DPO) yang dibeli dari Paman Baburak (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengambilkan paketan Narkotika jenis sabu pesanan Lia karena diperintah oleh Lia dengan imbalan menggunakan Narkotika jenis sabu milik Lia secara gratis;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, kemudian Terdakwa menunjukkan lokasi barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,57 (empat koma lima tujuh) gram di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna yang tergeletak dekat tiang di pinggir Jalan Raya Batulicin, sesuai peta lokasi yang dikirimkan oleh Paman Baburak kepada Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp di handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Lia melalui telpon yang menanyakan keberadaan Terdakwa. Selanjutnya Lia meminta Terdakwa bersiap di Taman Batulicin sehabis Magrib karena Lia sudah memesan Narkotika jenis sabu, dan Terdakwa diminta untuk mengambilnya kemudian membawanya ke tempat Lia di daerah Karang Bintang. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa sudah berada di Taman Batulicin, namun sekitar pukul 20.00 WITA ketika

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menunggu kiriman peta lokasi Narkotika jenis sabu pesanan Lia, ternyata datang Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A13 warna hitam milik Terdakwa diamankan oleh Polisi, karena di dalam handphone tersebut terdapat percakapan antara Terdakwa dengan Paman Baburak, dan Lia dengan Paman Baburak terkait Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pengambilan Tangkapan Layar (Screenshot) tertanggal 9 Juli 2024 terhadap percakapan di aplikasi Whatsapp pada handphone milik Terdakwa, yang berisi percakapan antara Terdakwa dengan Paman Baburak, dan tangkapan layar percakapan Lia dengan Paman Baburak, yang pada pokoknya berisi riwayat percakapan pembelian Narkotika jenis sabu oleh Lia kepada Paman Baburak, kemudian Terdakwa yang mengambilnya untuk Lia di sebrang Hotel Garden Jalan Raya Batulicin, dekat tiang depan toko bangunan;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut telah diuji di laboratorium sebagaimana tercantum dalam Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0661 tertanggal 7 Juni 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt., Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, dengan kesimpulan telah diuji sample berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau, yang setelah diuji teridentifikasi positif sebagai Metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil Narkotika jenis sabu untuk Lia;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika jenis sabu; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk gabungan, yaitu dakwaan alternatif kesatu atau alternatif kedua, yang pada masing-masing dakwaan alternatif tersebut disusun secara subsideritas. Berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kedua, namun karena dakwaan alternatif kedua berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua primer sebagaimana diatur dalam

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Bln



Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian “Setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “Barangsiapa” dan yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “Setiap orang” berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Arif Mariyanto Bin Tumar, yang mana setelah diperiksa di persidangan Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan, dengan demikian Terdakwa adalah subjek hukum orang-perorangan yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dan seluruh identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan adalah benar, dengan demikian tidak terdapat *error in persona* terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur “Setiap orang” pada dakwaan alternatif kedua primer Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” Majelis Hakim berpendapat sub unsur tersebut bersifat alternatif, yang



mana apabila salah satu saja terpenuhi, maka keseluruhan sub unsur tersebut dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Para Saksi, maupun keterangan Terdakwa sendiri, diketahui Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan Narkotika jenis sabu yang ada padanya, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 *juncto* Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan Narkotika jenis sabu yang ada padanya, sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 7 *juncto* Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa sub unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" ini harus diikuti oleh sub unsur selanjutnya, yaitu sub unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa terkait dengan sub unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal ini dikhususkan bagi setiap orang yang terlibat dalam praktik perdagangan Narkotika golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sub unsur tersebut bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu saja terpenuhi, maka keseluruhan sub unsur tersebut dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Para Saksi, maupun keterangan Terdakwa sendiri, diketahui Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Unit Reskrim Polsek Batulicin pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Taman Batulicin, Kel. Batulicin, Kec. Batulicin, Kab. Tanah Bumbu. Bahwa Terdakwa ditangkap ketika menunggu kiriman peta lokasi paketan Narkotika jenis sabu. Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah pesanan teman Terdakwa yang bernama Lia (DPO) yang dibeli dari Paman Baburak (DPO). Bahwa Terdakwa mengambilkan paketan Narkotika jenis sabu pesanan Lia karena diperintah oleh Lia dengan imbalan menggunakan Narkotika jenis sabu milik Lia secara gratis;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa ditangkap, kemudian Terdakwa menunjukkan lokasi barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,57 (empat koma lima tujuh) gram di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merek Sampoerna yang tergeletak dekat tiang di pinggir Jalan Raya Batulicin, sesuai peta lokasi yang dikirimkan oleh Paman Baburak kepada Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp di handphone milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Lia melalui telpon yang menanyakan keberadaan Terdakwa. Selanjutnya Lia meminta Terdakwa bersiap di Taman Batulicin sehabis Magrib karena Lia sudah memesan Narkotika jenis sabu, dan Terdakwa diminta untuk mengambilnya kemudian membawanya ke tempat Lia di daerah Karang Bintang. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa sudah berada di Taman Batulicin, namun sekitar pukul 20.00 WITA ketika Terdakwa menunggu kiriman peta lokasi Narkotika jenis sabu pesanan Lia, ternyata datang Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Terdakwa telah 2 (dua) kali mengambilkan Narkotika jenis sabu untuk Lia;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A13 warna hitam milik Terdakwa diamankan oleh Polisi, karena di dalam handphone tersebut terdapat percakapan antara Terdakwa dengan Paman Baburak, dan Lia dengan Paman Baburak terkait Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Bln



Menimbang, bahwa hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pengambilan Tangkapan Layar (Screenshot) tertanggal 9 Juli 2024 terhadap percakapan di aplikasi Whatsapp pada handphone milik Terdakwa, yang berisi percakapan antara Terdakwa dengan Paman Baburak, dan tangkapan layar percakapan Lia dengan Paman Baburak, yang pada pokoknya berisi riwayat percakapan pembelian Narkotika jenis sabu oleh Lia kepada Paman Baburak, kemudian Terdakwa yang mengambilnya untuk Lia di sebrang Hotel Garden Jalan Raya Batulicin, dekat tiang depan toko bangunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memiliki kualitas sebagai orang yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, yaitu Terdakwa sebagai orang yang mengambilkan pesanan Narkotika jenis sabu dari penjual untuk diserahkan kepada pembeli. Terhadap jasanya tersebut Terdakwa memperoleh upah berupa memakai Narkotika jenis sabu secara gratis. Perbuatan Terdakwa tersebut termasuk ke dalam perantara jual beli Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu dalam perkara ini telah diuji di laboratorium sebagaimana tercantum dalam Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0661 tertanggal 7 Juni 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt., Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, dengan kesimpulan telah diuji sample berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau, yang setelah diuji teridentifikasi positif sebagai Metamfetamina, yang termasuk ke dalam Narkotika golongan I bukan tanaman nomor urut 61 sebagaimana lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I" pada dakwaan alternatif kedua primer Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua primer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua primer telah terbukti maka dakwaan alternatif kedua subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar dijatuhkan hukuman seringan-ringannya akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama dengan pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,57 (empat koma lima tujuh) gram;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah teskit Narkotika dengan hasil pemeriksaan positif;

Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan di kemudian hari dipergunakan untuk mengulangi perbuatannya, sedangkan teskit Narkotika sudah tidak diperlukan lagi untuk pemeriksaan perkara, sehingga perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A13 warna hitam;

Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa handphone merupakan sarana komunikasi yang digunakan untuk kejahatan, akan tetapi karena masih mempunyai nilai ekonomi yang tinggi maka perlu ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar tangkapan layar atau Screenshot percakapan di aplikasi Whatsapp;

Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari berkas perkara, sehingga perlu ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Republik Indonesia, yaitu program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Bln



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arif Mariyanto Bin Tumar** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan **pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,57 (empat koma lima tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna;
 - 1 (satu) buah teskit Narkotika dengan hasil pemeriksaan positif;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A13 warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) lembar tangkapan layar atau Screenshot percakapan di aplikasi Whatsapp;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, oleh kami, Denico Toschani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fendy Aditiya Siswa Yulianto, S.H., M.H., dan Bayu Dwi Putra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Damayka, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh M. Reza Andhika Damascena, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fendy Aditya Siswa Yulianto, S.H., M.H.

Denico Toschani, S.H.

Bayu Dwi Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Damayka, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)